

JURNAL CYBER PR
Fakultas Ilmu Komunikasi
Univesitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Model Komunikasi Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lebak, Banten

Lina Wati*, Suci Emelsi Jefri, Nur Musvita Sari

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

Jl. Maulana Yusuf No.10, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

*Email Korespondensi: linawati@unis.ac.id

Abstract - This study examines communication models in handling sexual violence against women and children in Lebak Regency, Banten Province. Cases of sexual violence against women and children have been increasing annually. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Data analysis was based on case studies and utilized the Nvivo 12 measurement tool. This study revealed that the communication model used in handling sexual violence against women and children involves coordination, direct communication, or the use of telephone or WhatsApp technology, with various UPTD PPA partners, such as the Health, Law, and Police Departments, the Social Service, and the Village Office. The case resolution system and services provided by the UPTD PPA are conducted directly. The first steps in handling cases include public complaints, victim outreach, case management procedures, temporary shelter, and victim assistance. The research recommendations include transitioning to digital platforms, improving infrastructure and training, community education and public awareness, policy implementation, and stakeholder collaboration. Additionally, suggestions include social ecology theory and a bystander intervention model.

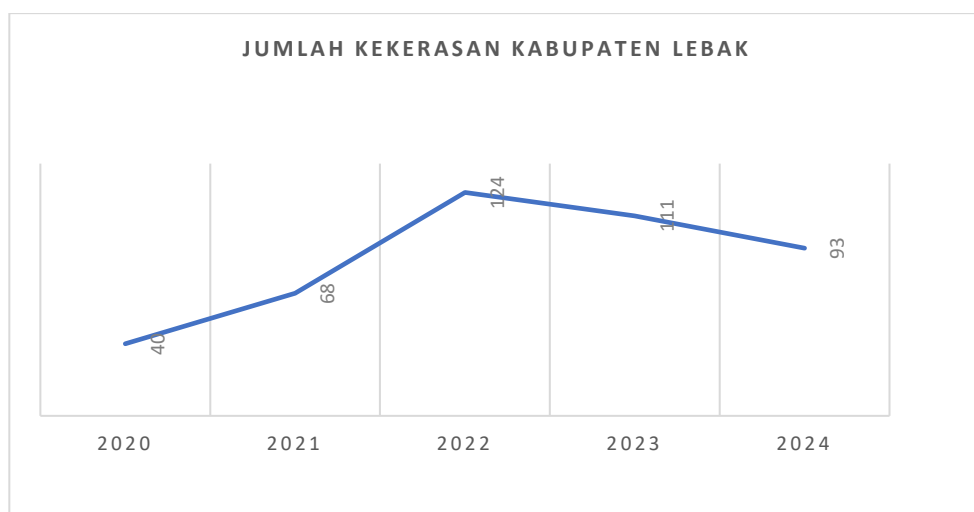
Keywords: Communication Model; Sexual Violence; Women and Children

Abstrak - Penelitian ini membahas model komunikasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahunnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada studi kasus dan menggunakan alat ukur Nvivo 12. Penelitian ini mengungkapkan bahwa model komunikasi yang digunakan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menggunakan koordinasi, koordinasi langsung, atau menggunakan media teknologi telepon atau WhatsApp, dengan berbagai mitra UPTD PPA seperti Dinas Kesehatan, Hukum dan Kepolisian, Dinas Sosial, dan Kelurahan. Sistem penyelesaian kasus, layanan yang diberikan oleh UPTD PPA dilakukan secara langsung. Langkah pertama dalam penanganan kasus meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, prosedur manajemen kasus, penampungan sementara, dan bantuan korban. Rekomendasi penelitian yakni transisi ke platform digital, peningkatan infrastruktur dan pelatihan, edukasi masyarakat dan kesadaran publik, implementasi kebijakan dan kolaborasi pemangku kepentingan. Selain itu saran teori ekologi sosial dan model bystander intervention.

Kata Kunci: Model Komunikasi; Kekerasan Seksual; Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. tak terkecuali di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Grafik di bawah ini menggambarkan tren peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tersebut.



Grafik 1 Peningkatan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak

Berdasarkan grafik diatas Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengalami peningkatan kejadian kekerasan seksual perempuan dan anak setiap tahunnya. Data statistik DP3AP2KB tercatat bahwa Kabupaten Lebak provinsi Banten, padat tahun 2020 terdapat 40 kasus, 68 kasus pada tahun 2021, dan 124 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 sebanyak 111 kasus dan tahun 2024 sebanyak 93 kasus.

Meningkatnya kekerasan seksual tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga berdampak signifikan terhadap Indonesia (Bradbury-Jones & Isham, 2020), termasuk Provinsi Banten. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesulitan ekonomi. Lebih lanjut, paparan pornografi telah diidentifikasi sebagai pemicu pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat umum tentang kekerasan seksual, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum juga memperburuk masalah ini (Aristi et al., 2021; Bhavsar et al., 2020).

Secara khusus penyebab meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lebak Pertama, lingkungan sosial yang kurang mendukung keamanan dan pengawasan keluarga, termasuk pengawasan orang tua terhadap anak-anak, diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting. Kurangnya perhatian dari orang tua dan lembaga pendidikan turut memperbesar kerentanan anak sebagai korban. Kedua, penggunaan media sosial yang tidak bijak dikaitkan dengan meningkatnya risiko eksploitasi dan kekerasan, karena anak-anak dan remaja terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia dan tanpa pengawasan orang dewasa. Ketiga, banyak pelaku kekerasan berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga atau orang yang dikenal, yang memperumit deteksi dan pencegahan dini. Selain itu, konteks sosial budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia termasuk pandangan hierarki gender dan norma tradisional mengenai peran Perempuan turut memperkuat kekerasan seksual dan menghambat pelaporan. Studi empiris menunjukkan bahwa budaya victim-blaming yang menyalahkan korban akibat keyakinan tradisional memengaruhi keengganan korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Nilai budaya seperti ini dapat diperburuk oleh stigma sosial dan ketakutan korban terhadap reaksi sosial, sehingga kasus kekerasan sering dianggap sebagai

“gunung es” lebih banyak kasus yang tak terungkap dibandingkan yang dilaporkan secara resmi (Maharani & Kingdom, 2024).

Kekerasan seksual memiliki konsekuensi yang serius terhadap kehidupan korban, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, kekerasan seksual dapat mengakibatkan cedera fisik, sementara secara mental dapat menyebabkan depresi, keinginan bunuh diri, hilangnya kepercayaan diri, dan trauma jangka panjang (Bhattacharya, 2022), (Almas et al., 2021). Dampak-dampak ini dapat memengaruhi seluruh kehidupan korban. Memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual sangatlah penting. Intervensi yang efektif dapat membantu korban pulih dari trauma dan depresi, sehingga mereka dapat kembali mengendalikan hidup dan memulihkan harapan untuk masa depan.

Secara global, penanganan kekerasan seksual telah menjadi fokus berbagai organisasi kesehatan dan hak asasi manusia seperti World Health Organization (WHO), UN Women, dan UNICEF, yang menyusun pedoman pencegahan dan respons berbasis pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach). Pendekatan ini menekankan perlunya kombinasi upaya preventif, promotif, responsif, dan rehabilitatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, serta keluarga korban. Model komunikasi menjadi unsur sentral dalam pendekatan tersebut, karena keberhasilan program pencegahan dan layanan dukungan bergantung pada bagaimana pesan komunikasi disusun, disampaikan, dan diadaptasi sesuai dengan konteks Masyarakat (Gonthier et al., 2023).

Di Indonesia, tren pelaporan kekerasan seksual menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan berbagai kasus yang sering tidak muncul ke permukaan akibat stigma budaya, victim-blaming, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022 menunjukkan komitmen negara untuk menangani kekerasan seksual secara legal dan struktural, termasuk aspek pencegahan, penanganan korban, dan rehabilitasi (Khumaeroh et al., 2025). Namun, hukum saja tidak cukup terutama dalam konteks masyarakat lokal dengan kepercayaan budaya yang kuat, seperti di Kabupaten Lebak tanpa strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi, mengubah norma sosial, serta mendukung korban dalam proses pemulihan.

Penanganan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual di perlukan sekali, guna menyembuhkan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tepat dapat memulihkan korban dari rasa trauma dan depresi sehingga dapat mengembalikan kehidupan korban dan mengembalikan kepercayaan terhadap masa depan nya. Strategi komunikasi yang tepat sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak, terutama untuk mendukung pemulihan korban. Di Indonesia, tanggung jawab ini umumnya berada di tangan UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki UPTD PPA sendiri.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Lebak; kekerasan seksual juga terjadi di wilayah lain di Banten. Lebak sendiri merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak (340), mencakup wilayah seluas 304.472 hektar dan berbatasan dengan wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Sukabumi . Kabupaten ini berpenduduk 1.204.095 jiwa (BPS Lebak), tetapi infrastruktur layanan publiknya belum memadai untuk wilayah geografisnya. Jarak antarwilayah yang jauh membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk menangani kasus kekerasan seksual .

Lebak menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial (Saharrudin Dudi, 2016), Selain itu, akses teknologi masih terbatas, dan konektivitas internet

lemah di banyak wilayah. Hanya beberapa daerah yang memiliki sinyal atau akses internet yang kuat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis model komunikasi yang digunakan UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Permasalahan ini perlu diteliti karena jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya di Lebak. Selain sinyal internet yang lemah dan wilayah geografis yang luas, studi ini berfokus pada pertanyaan penelitian berikut:

Bagaimana model komunikasi yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten?

Komunikasi merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia. Komunikasi menentukan seberapa baik individu memahami apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, komunikasi memainkan peran krusial dalam organisasi, komunitas, antarkelompok, antarindividu, dan terutama dalam keluarga (Nundwe, 2012). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, khususnya di bawah kewenangan UPTD PPA, yang berada di bawah naungan DP3AP2KB. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di bagian latar belakang, meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahun menjadi perhatian utama bagi Kabupaten Lebak.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan struktural dalam masyarakat. Teori social-ecological menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya dari satu level saja, melainkan sebagai hasil interaksi beberapa faktor pada tingkat individu, hubungan interpersonal, komunitas, dan masyarakat luas termasuk norma gender, struktur kekuasaan, dan penerimaan sosial terhadap kekerasan yang secara bersama-sama memengaruhi risiko terjadinya kekerasan dan respons sistem terhadapnya (Paquette & Ryan, 1992).

Dalam konteks penanganan, viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi menekankan pentingnya memahami posisi korban dalam sistem hukum dan sosial, memfokuskan perhatian pada pengalaman, dampak, dan kebutuhan pemulihan korban kekerasan seksual di samping fungsi penegakan hukum itu sendiri. Perspektif ini mendorong pendekatan yang tidak semata bersifat retributif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial korban (Juli & Salsabilla, 2024).

Dengan melihat keduanya sebagai landasan teori, model penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Lebak dapat dirumuskan tidak hanya sebagai rangkaian prosedur hukum dan pelayanan, tetapi juga sebagai sebuah sistem intervensi yang holistik. Pendekatan ini perlu mempertimbangkan interaksi berbagai faktor penyebab kekerasan, seperti norma budaya patriarkal, stigma sosial yang menyalahkan korban (*victim blaming*), serta keterbatasan layanan pemulihan, sehingga respons kebijakan dan layanan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan korban perempuan dan anak.

Model komunikasi dalam konteks penanganan kekerasan seksual dapat dilihat dari dua aspek Utama. Aspek pertama yakni komunikasi preventif yang bertujuan mengubah sikap, norma, dan perilaku masyarakat untuk menurunkan insiden kekerasan seksual. Aspek Kedua yakni komunikasi responsif yang bertujuan memberikan informasi, dukungan, dan layanan kepada korban dan keluarga mereka. Komunikasi preventif biasanya dilakukan melalui kampanye publik, pendidikan seksual komprehensif, pelatihan olehstander, serta penyebaran informasi melalui media tradisional dan digital. Sementara itu, komunikasi responsif mencakup interaksi interpersonal antara pendamping, konselor, tenaga kesehatan, aparat hukum, serta manajemen informasi yang sensitif terhadap privasi korban. Pendekatan ini harus dirancang dengan mengacu pada teori komunikasi kesehatan masyarakat dan komunikasi interpersonal, seperti model socio-ecological, teori perubahan perilaku, dan pendekatan komunikasi berbasis bukti (Degue et al., 2014).

Penelitian-penelitian sebelumnya di lakukan lebih banyak berfokus pada penanganan kekerasan seksual secara menyeluruh, atau belum memperhatikan konteks wilayah. sehingga dalam penerapan masih belum tepat terutama dalam penerapan model komunikasi penanganan kekerasan seksual, penelitian ini lebih fokus pada karakteristik wilayah sehingga diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan dalam hal penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks wilayah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan sangat dipengaruhi oleh efektivitas model komunikasi yang diterapkan. Penelitian (Hugh et al., 2025) melalui systematic review mengungkapkan bahwa intervensi berbasis pendidikan di sekolah dan komunitas terbukti signifikan dalam menurunkan perilaku seksual berisiko pada remaja. Keberhasilan program tersebut ditentukan oleh keterlibatan fasilitator yang kompeten, pendekatan partisipatif, serta penguatan koneksi sosial di lingkungan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi preventif yang terstruktur dan kontekstual menjadi elemen penting dalam strategi perlindungan anak dan perempuan.

Selanjutnya, studi mengenai strategi komunikasi layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cilegon (Mardiana et al., 2025) menunjukkan bahwa model komunikasi yang sistematis—meliputi analisis situasi, identifikasi target audiens, pemilihan media komunikasi yang tepat, serta penyampaian pesan melalui kegiatan sosial-edukatif mampu meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi dalam mensosialisasikan layanan tersebut. Kajian literatur lain menekankan pentingnya intervensi edukatif yang terfokus dalam program preventif kekerasan seksual. Program seperti pelatihan pengamat (bystander training), penyuluhan hukum, serta literasi media dinilai efektif dalam membangun kesadaran kritis dan perilaku preventif di kalangan pelajar (Kristiyanti et al., 2024).

Lebih lanjut, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas dan komunikasi interpersonal antara penyedia layanan dan korban memegang peranan sentral dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Komunikasi yang empatik, profesional, dan berorientasi pada dukungan psikososial berkontribusi pada terbentuknya kepercayaan korban terhadap lembaga penanganan, sekaligus meminimalisasi risiko reviktimisasi. Dengan demikian, model komunikasi yang efektif harus mencakup dimensi preventif, edukatif, dan terapeutik secara terpadu.

Penelitian ini penting di lakukan selain sebagai kajian pembangunan yang belum merata di Indonesia dan juga mencari formulasi model komunikasi yang ideal dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Indonesia, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam penguatan kajian akademis dalam pengembangan kajian model komunikasi penanganan kekerasan seksual dan secara praktis memiliki kontribusi besar dalam memberikan model komunikasi yang tepat dalam penanganan kekerasan seksual.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena komunikasi dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakteristiknya yang dapat menangkap makna, pengalaman subjektif, interaksi sosial, serta dinamika komunikasi yang kompleks dari perspektif para pelaku (misalnya korban, pendamping, komunitas), yang tidak mudah ditangkap melalui data numerik semata. Pendekatan studi kasus juga sesuai dengan karakteristik isu yang bersifat kompleks dan kontekstual seperti kekerasan seksual, di mana kasus-kasus yang diteliti bukan sekadar data statistik, tetapi merupakan bagian

dari pengalaman hidup nyata yang terikat oleh nilai budaya, norma sosial, struktur layanan, serta dinamika komunikasi interpersonal dan institusional.

Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris melibatkan penelitian lapangan yang bertujuan memperoleh data primer melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik, menilai respons kelembagaan, dan menganalisis model komunikasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan terkait dalam konteks nyata. Partisipan dalam studi ini meliputi perwakilan dari lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak. Lembaga-lembaga tersebut meliputi:

- Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBP3A (1 orang)
- Dua anggota staf dari divisi yang sama
- Kepala UPTD PPA Kabupaten Lebak (1 orang)
- Dua orang staf UPTD PPA
- Seorang aktivis dari Departemen Sosial yang fokus pada isu kekerasan seksual

Peserta ini dipilih berdasarkan peran, keahlian, dan keterlibatan langsung mereka dalam praktik komunikasi dan intervensi terkait kekerasan seksual. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen. Pedoman wawancara dirancang untuk mengeksplorasi proses komunikasi kelembagaan, mekanisme respons, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Observasi dilakukan selama kegiatan resmi dan kunjungan lapangan ke kantor-kantor terkait untuk mengumpulkan wawasan kontekstual. Dokumen pendukung meliputi peraturan daerah dan prosedur operasi standar (SOP) kelembagaan. Data dikumpulkan melalui:

- Wawancara langsung dengan aktor institusional dan pemangku kepentingan masyarakat
- Observasi lapangan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A dan UPTD PPA
- Kunjungan lapangan ke fasilitas terkait penanganan kasus kekerasan seksual

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim untuk menjaga kelengkapan dan keakuratan informasi. Peneliti melakukan data cleaning dengan mencocokkan kembali transkrip dan rekaman audio. Selanjutnya, data diorganisasi dan diimpor ke dalam NVivo 12, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori informan dan jenis dokumen (wawancara, SOP, laporan, kebijakan). Tahap selanjutnya dilakukan dengan membaca ulang seluruh data guna memahami konteks, pola komunikasi, serta dinamika koordinasi dalam penanganan kasus.

Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik berbantuan NVivo 12 melalui beberapa tahap. Pertama, open coding untuk mengidentifikasi unit makna dan memberi kode pada bagian data yang relevan. Kedua, axial coding untuk mengelompokkan kode menjadi kategori seperti hambatan komunikasi, pola koordinasi, dan komunikasi layanan. Ketiga, selective coding untuk menetapkan tema inti, seperti model komunikasi terpadu, kesenjangan antara instansi, dan peran teknologi komunikasi. NVivo juga digunakan untuk memetakan hubungan antartema melalui fitur query dan visualization. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan, mengevaluasi praktik yang ada, serta merumuskan model komunikasi yang kontekstual dan adaptif. Validitas data temuan penelitian ini melalui triangulasi sumber (berbagai informan lintas sektor), triangulasi metode (wawancara dan dokumentasi), triangulasi teori, serta member check untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan. Pendekatan ini memperkuat kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Komunikasi Penanganan Kekerasan Seksual di UPTD PPA Lebak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, kebutuhan perlindungan khusus, dan isu terkait lainnya. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA), fungsi utama UPTD PPA meliputi:

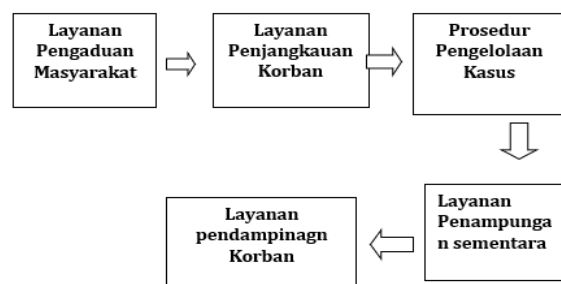
- Layanan pengaduan masyarakat ;
- Penjangkauan korban ;
- Manajemen kasus ;
- Tempat penampungan sementara;
- Mediasi; dan
- Bantuan korban.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, model komunikasi yang diterapkan UPTD PPA Lebak sangat bergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi merupakan komponen krusial dalam penanganan kasus-kasus ini. Koordinasi yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi baik telepon dan whatsapp

Sayangnya, komunikasi ini seringkali terhambat oleh jaringan yang tidak stabil. Seringnya kehilangan sinyal dan koneksi Wi-Fi yang lemah di banyak wilayah Lebak menyebabkan keterlambatan dan gangguan komunikasi. Akibatnya, penanganan kasus yang membutuhkan respons segera menjadi sangat terhambat.

Untuk mengatasi kendala geografis dan memperluas jangkauan, UPTD PPA dan DP2KBP3A Lebak berkolaborasi dengan otoritas desa setempat, seperti kepala desa dan pegiat perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM), guna menyederhanakan proses pelaporan dan penanganan kasus. Koordinasi dengan para pelaku lokal ini terutama dilakukan melalui pesan WhatsApp mengingat wilayah yang luas dan keterbatasan infrastruktur digital.

Pada dasarnya, layanan yang diberikan UPTD PPA Lebak meliputi penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, prosedur manajemen kasus, penampungan sementara, dan pendampingan korban. Namun, kurangnya audit komunikasi terstruktur dan strategi komunikasi digital berkontribusi terhadap keterlambatan penyediaan layanan. Sebagaimana (Mattei et al., 2021; Upadhyay & Upadhyay, 2023) ditekankan, pelaksanaan audit komunikasi di lembaga sektor publik sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, terutama dalam kondisi krisis. Temuan mereka menggarisbawahi perlunya mengoptimalkan mekanisme dan infrastruktur komunikasi internal untuk memastikan kesinambungan dan kualitas pemberian layanan.



Bagan 1. Alur Penanganan Kekerasan Seksual Kab. Lebak

Berdasarkan bagan di atas UPTD PPA dan DP2KBP3A Kabupaten Lebak Provinsi Banten membuat alur skema penanganan kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Adapun alur skema tersebut menjelaskan sebagai berikut :

1. Layanan Pengaduan Masyarakat dan Penjangkauan Korban oleh UPTD PPA Lebak

Layanan pengaduan masyarakat yang disediakan oleh UPTD PPA Lebak memungkinkan korban kekerasan seksual untuk melaporkan kejadian melalui berbagai saluran. Saluran-saluran ini meliputi kunjungan langsung ke kantor, indikasi media sosial, kontak telepon melalui aplikasi Simfoni , laporan ke kantor polisi setempat, atau rujukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah menerima pengaduan, tim UPTD PPA memulai dengan mengidentifikasi sifat permasalahan, menilai potensi risiko bagi korban, dan menentukan pihak mana yang berwenang untuk menangani aspek-aspek spesifik dari kasus tersebut. Saluran-saluran ini meliputi koordinasi layanan kesehatan untuk cedera psikologis dan fisik, layanan sosial untuk kebutuhan dasar, dan penegakan hukum untuk masalah hukum. Setelah penilaian selesai, tim merumuskan dan merekomendasikan rencana aksi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

2. Layanan Penjangkauan Korban

Dalam kasus-kasus yang insidennya belum dilaporkan ke UPTD PPA, upaya penjangkauan dilakukan. Upaya ini dapat didasarkan pada laporan dari anggota masyarakat, kepala desa, atau LSM. Tim memverifikasi identitas dan alamat korban melalui koordinasi langsung dan tidak langsung dengan otoritas setempat,. Setelah menemukan tempat tinggal korban, tim melakukan kunjungan langsung untuk menilai situasi, memahami dampak kekerasan, dan mengembangkan rencana penyelesaian kasus. Ini termasuk bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan kepolisian. Jika lingkungan korban dianggap tidak aman, langkah-langkah perlindungan segera diatur, termasuk perumahan yang aman, penyediaan kebutuhan dasar, dan dukungan sosial, semuanya berdasarkan penilaian awal. Langkah-langkah selanjutnya melibatkan penilaian biopsikososial dan pengembangan rencana intervensi yang komprehensif.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Manajemen Kasus

Manajemen kasus di UPTD PPA Lebak menggunakan pendekatan terstruktur. Tim meninjau setiap kasus secara menyeluruh sebelum menentukan layanan yang diperlukan. Untuk masalah kesehatan fisik, koordinasi dengan tenaga kesehatan profesional akan diatur. Untuk kebutuhan psikologis, sesi penyembuhan trauma dijadwalkan untuk membantu korban mendapatkan kembali stabilitas mental dan melanjutkan kehidupan normal. Bila diperlukan, kasus-kasus akan dieskalasi ke otoritas hukum untuk proses peradilan. Penyelesaian kasus dilakukan melalui koordinasi dengan tenaga pendukung, termasuk psikolog dan dokter dari Dinas Kesehatan serta perwakilan hukum. Pemantauan berkelanjutan terhadap setiap kasus dilakukan melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait. Beberapa kasus mungkin tetap tidak terselesaikan untuk waktu yang lama, bahkan hingga satu tahun, tetapi semuanya dipantau secara konsisten untuk memastikan kemajuan. Evaluasi dan pengawasan berkala dilakukan untuk meningkatkan penyelesaian masalah dan memastikan korban menerima dukungan yang komprehensif.

4. Layanan Penampungan Sementara

Ketika korban mencari bantuan dari UPTD PPA, penilaian awal dilakukan. Jika diperlukan, korban ditawarkan tempat penampungan sementara di rumah aman yang dikelola oleh lembaga tersebut, bergantung pada persetujuan mereka. Transportasi diatur menggunakan satu-satunya kendaraan lembaga tersebut. Namun, meningkatnya

jumlah kasus setiap tahunnya, ditambah dengan infrastruktur yang terbatas, menimbulkan tantangan yang signifikan. Wilayah geografis yang luas dan kondisi jalan yang tidak memadai di Lebak membuat penjemputan korban memakan waktu, terkadang memakan waktu hingga lima jam atau seharian penuh. Keterbatasan ini menyoroti perjuangan lembaga untuk memenuhi permintaan layanan yang terus meningkat. Setibanya di rumah korban, seorang pendamping PPA mengevaluasi situasi dan, jika tempat penampungan diperlukan, mengoordinasikan pemindahan ke rumah aman, yang berlokasi bersama dengan kantor UPTD PPA. Korban juga diberikan perlengkapan penting dan dukungan perawatan kesehatan, seperti bantuan bidan saat melahirkan, termasuk kebutuhan bayi baru lahir.

5. Layanan Bantuan Korban

Langkah terakhir dalam prosedur penanganan kasus melibatkan pendampingan korban yang berkelanjutan. Layanan ini dimulai dengan penilaian ulang intervensi yang telah direkomendasikan sebelumnya untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan korban yang terus berkembang. Tahap selanjutnya meliputi penjelasan layanan yang tersedia dan memastikan persetujuan korban. Selama masa pendampingan, UPTD PPA Lebak berkomunikasi secara berkala dengan lembaga mitra untuk memantau perkembangan kasus. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui media digital seperti WhatsApp atau telepon. Setelah intervensi selesai, laporan resmi diserahkan kepada DP2KBP3A dan dimasukkan ke dalam sistem Simfoni yang terintegrasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA).

Model Komunikasi dan Tantangan dalam Menangani Kekerasan Seksual

Berdasarkan penelitian ini, telah tergambar suatu model komunikasi penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lebak.



Gambar 2 Model Temuan Penelitian

Gambar di atas menunjukkan model koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang berpusat pada koordinasi secara langsung, tatap muka, dan melalui teknologi komunikasi sebagai inti sistem. Di tengah terdapat pusat koordinasi yang menghubungkan berbagai pihak terkait, yaitu Kepala Desa, fasilitator, dan aktivis, Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. Panah yang saling terhubung menggambarkan adanya alur komunikasi dua arah dan kolaborasi antar instansi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupten Lebak Provinsi Banten. Kepala desa dan unsur masyarakat berperan sebagai penghubung awal dan penggerak

di tingkat lokal, kepolisian menangani aspek hukum dan perlindungan, dinas kesehatan memberikan layanan medis dan psikologis, sementara dinas sosial menyediakan dukungan sosial serta rehabilitasi.

Model komunikasi yang digunakan UPTD PPA di Kabupaten Lebak untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagian besar masih konvensional. Pendekatan ini sangat bergantung pada koordinasi terbatas secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon dan WhatsApp, untuk platform pertemuan virtual seperti Zoom atau Google Meet tidak digunakan secara aktif. Metode ini semakin terhambat oleh buruknya sinyal dan infrastruktur internet yang tidak memadai di wilayah tersebut, yang mengakibatkan gangguan komunikasi dan keterlambatan penyampaian pesan.

Koordinasi dilakukan dengan mitra strategis, termasuk tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dinas sosial, dan perwakilan pemerintah daerah seperti kepala desa. UPTD PPA tetap menyediakan layanan penting, termasuk penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, manajemen kasus, penyediaan hunian sementara, dan dukungan komprehensif bagi korban.

Studi ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut mengenai efektivitas model komunikasi yang digunakan. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi seberapa baik model-model ini memfasilitasi penanganan kasus kekerasan seksual dengan daerah jangkauan luas dan menilai model komunikasi pemerintah untuk penegakan kebijakan dan manajemen krisis. Empat rekomendasi utama diusulkan:

- A. **Transisi ke Platform Digital:** UPTD PPA harus menerapkan perangkat komunikasi virtual secara lebih efektif. Sebagaimana disoroti oleh (Ghidei et al., 2022; Mercier et al., 2024), layanan jarak jauh memainkan peran krusial dalam jangkauan yang luas di Lebak. Integrasi platform digital dapat mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama di daerah terpencil di Lebak.
- B. **Peningkatan Infrastruktur dan Pelatihan:** Investasi diperlukan dalam infrastruktur digital, termasuk akses internet yang lebih kuat, untuk mendukung layanan jarak jauh. Selain itu, staf memerlukan pelatihan tentang alat komunikasi virtual untuk meningkatkan efisiensi. Sebagaimana dicatat (Bajari A, 2021; Roy et al., 2025) model komunikasi melibatkan rencana-rencana yang dapat ditindaklanjuti dan harus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi (Dobija et al., 2023; van Ruler, 2021).
- C. **Edukasi Masyarakat dan Kesadaran Publik:** Untuk mengurangi kekerasan seksual, DP2KBP3A harus memperkuat upaya penjangkauan publik melalui kampanye daring. Program-program harus mencakup langkah-langkah pencegahan dan mengedukasi masyarakat tentang cara melaporkan insiden. Hal ini sejalan dengan temuan (Bagas Megi Azis Priyatnaa, Dery Ramadhanb, 2022; Piolanti et al., 2022) yang menekankan pentingnya sosialisasi dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
- D. **Implementasi Kebijakan dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan**
Strategi pencegahan kekerasan seksual yang efektif harus mencakup model komunikasi krisis, sebagaimana dijelaskan oleh (Jiang et al., 2025). Model ini mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi penting selama krisis. Kolaborasi yang ditingkatkan dengan lembaga penegak hukum dan profesional hukum juga dapat berfungsi sebagai pencegah, memastikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, sebagaimana didukung oleh (Maulidya, 2022; Wieberneit et al., 2024).

Rekomendasi temuan penelitian lain, disarankan bahwa model komunikasi penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lebak dirancang berdasarkan kerangka teori ekologi sosial (social-ecological model), yang memperlakukan kekerasan seksual sebagai fenomena multilevel dan dipengaruhi oleh interaksi faktor individual, relasional, komunitas,

dan struktural sosial. Model ini telah dibuktikan efektif dalam literatur ilmiah untuk menjelaskan bagaimana berbagai faktor risiko dan pelindung di setiap level ekologi saling berinteraksi dan menentukan hasil pencegahan atau penanganan terhadap kekerasan. Social-ecological model untuk memetakan berbagai strategi dan intervensi yang digunakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap pekerja seks, menekankan bahwa pendekatan yang hanya fokus pada level individu tidak cukup untuk perubahan sistemik dan perlu dilengkapi dengan strategi lintas level ekologi (individual, interpersonal, komunitas, dan masyarakat) yang saling berhubungan secara dinamis (Stockman et al., n.d.).

Dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak, peran model komunikasi strategis menjadi backbone atau tulang punggung bagi berbagai aktivitas intervensi, edukasi, dan layanan responsif kepada korban. Teori komunikasi kesehatan dan pencegahan telah menunjukkan bahwa program yang terstruktur secara teoritis termasuk model bystander intervention, strategi perubahan norma sosial, dan pendekatan komunikasi interpersonal dapat meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Salah satu temuan ulasan sistematis menegaskan bahwa strategi intervensi bystander yang dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat dapat efektif dalam mencegah kekerasan seksual dengan mengaktifkan individu untuk bertindak saat melihat situasi berisiko, serta mengikis sikap yang mentolerir kekerasan (Mainwaring et al., 2023)

Model komunikasi kesehatan pada pencegahan kekerasan seksual berakar pada perspektif sosio-ekologis yang memandang perilaku tidak hanya sebagai hasil dari interaksi interpersonal tetapi juga dipengaruhi oleh norma komunitas, struktur sosial dan kebijakan publik (misalnya *community norms change*). Pendekatan ini menyarankan pesan yang disebarkan melalui berbagai saluran – seperti media sosial, layanan kesehatan primer, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan – harus disesuaikan dengan konteks budaya serta kondisi demografis target audiens untuk memaksimalkan penetrasi dan dampaknya (mis. *prospective audience tailoring*) (Tantalean-terrones, 2023).

Dalam praktik penanganan di level lokal yakni Lebak, komunikasi interpersonal yang digunakan oleh fasilitator atau pendamping korban (misalnya konselor, pekerja sosial atau relawan) memainkan peran krusial dalam membangun hubungan kepercayaan dengan korban dan keluarga mereka. Pola komunikasi interpersonal ini termasuk empati, validasi emosional, pendengaran aktif dan umpan balik yang sensitif – tidak hanya membantu korban merasa didengar tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka untuk mendapatkan layanan lanjut. Banyak literatur klinis dan kebijakan menyatakan bahwa komunikasi interpersonal terapan merupakan bagian kebutuhan mendasar dalam proses rehabilitasi psikologis korban kekerasan seksual (Mulyasih et al., 2024).

Walaupun banyak model komunikasi yang telah terbukti efektif dalam konteks akademik dan praktis di banyak negara, implementasinya di Lebak perlu mempertimbangkan tantangan lokal seperti norma budaya yang sensitif terhadap isu seksual, keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah, serta stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, model komunikasi yang dirancang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, menggabungkan pendekatan interpersonal dalam komunitas tradisional dengan strategi digital yang relevan. Pendekatan dua arah, responsif, dan kontekstual ini dapat menurunkan hambatan stigma dan membangun lingkungan sosial yang lebih suportif terhadap korban.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia terlihat jelas ketika membandingkan pengalaman di Lebak dengan wilayah perkotaan seperti Jakarta, di mana inovasi digital dalam penyediaan layanan telah lebih kuat (Hadi, 2018; Hanita et al., 2022). Mengatasi kesenjangan ini membutuhkan strategi tingkat nasional yang memprioritaskan akses yang setara terhadap sumber daya dan sistem pendukung (Sheon & Khoong, 2024; Wilson et al., 2024)

Terakhir, pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi dapat memberikan dampak transformatif. Penelitian oleh (Ali et al., 2023; Alifiulahtin, 2020; Chen & Wang, 2021; Jaffe et al., 2021; Seftiana et al., 2025; Wijaya et al., 2022) menunjukkan bagaimana platform seperti Twitter dapat menginformasikan kebijakan publik dan memengaruhi perubahan perilaku. Oleh karena itu, UPTD PPA perlu mengintegrasikan media sosial secara lebih aktif ke dalam strategi pencegahan dan pemberian layanan selama krisis kesehatan dan setelahnya.

SIMPULAN

Model komunikasi yang diterapkan UPTD PPA di Kabupaten Lebak masih konvensional dan juga ditandai dengan terbatasnya upaya koordinasi, terutama melalui panggilan telepon dan WhatsApp. Namun, komunikasi ini seringkali terhambat oleh konektivitas internet yang tidak stabil dan sinyal jaringan yang lemah di wilayah tersebut. Koordinasi tetap dilakukan dengan mitra lembaga utama, termasuk tenaga kesehatan, penegak hukum, Dinas Sosial, dan perwakilan pemerintah daerah seperti kepala desa. Pelayanan masih didominasi secara langsung, yang mengakibatkan keterlambatan penanganan kasus dan penurunan kualitas layanan.

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, UPTD PPA tetap menyediakan layanan-layanan penting, termasuk penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, manajemen kasus, penampungan sementara, dan dukungan korban. Namun, jangkauan yang luas menunjukkan keterbatasan yang signifikan dalam infrastruktur dan model komunikasi, yang menghambat efektivitas pemberian layanan secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan-temuan ini, studi ini menawarkan empat rekomendasi utama. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai efektivitas model komunikasi yang digunakan UPTD PPA. Kedua, perlu dievaluasi bagaimana model komunikasi memengaruhi kecepatan, koordinasi, dan dampak penanganan kasus kekerasan seksual dalam kondisi krisis. Ketiga, studi-studi mendatang juga perlu menyelidiki efektivitas kebijakan komunikasi pemerintah yang dirancang khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender. Keempat, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan melatih personel dalam platform komunikasi virtual guna meningkatkan ketahanan pemberian layanan.

Rekomendasi teori ekologi sosial (social-ecological model), yang memperlakukan kekerasan seksual sebagai fenomena multilevel dan dipengaruhi oleh interaksi faktor individual, relasional, komunitas, dan struktural sosial. Selain itu Teori komunikasi kesehatan dan pencegahan telah menunjukkan bahwa program yang terstruktur secara teoritis, termasuk model bystander intervention, strategi perubahan norma sosial, dan pendekatan komunikasi interpersonal dapat meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Y., Damayanti, N., Agung, N., & Ardhoyo, W. (2023). *Kampanye Media Sosial Tiktok @ Pandawaragroup Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan*. 3(2), 96–103.
- Alifiulahtin, U. (2020). Penguatan Modal Sosial dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Berkeadilan Gender: Contraceptive for Woman at Risk (Contra WaR). *Jurnal Kajian Gender*, 12(2), 135–154. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i2.3451>
- Almas, H. S., Nabilah, V. A., & Karimulloh. (2021). Islamic Review of Posttraumatic Growth. *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, 13(2), 221–238. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v13i2.4186>
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal

- berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Bagas Megi Azis Priyatnaa, Dery Ramadhanb, R. S. P. (2022). *Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Di Kelurahan Cikiwul Dan Kelurahan Cileungsi Kidul Programs to Prevent Sexual Violence During the Pandemic in Cikiwul and Cileungsi Kidul Villages Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah sa.* 3(April), 28–34.
- Bajari A, F. A. A. P. (2021). *Pengantar Strategi Manajemen Komunikasi*. UNPAD PRESS.
- Bhattacharya, P. (2022). “ *Nowhere to Sleep Safe* ”: *Impact of Sexual Violence on Homeless Women in India*. <https://doi.org/10.1177/26318318221108521>
- Bhavsar, V., Bhugra, D., & Persaud, A. (2020). Public policy, mental health and a public health approach to violence. *International Journal of Social Psychiatry*, 66(7), 629–632. <https://doi.org/10.1177/0020764020915236>
- Bradbury-Jones, C., & Isham, L. (2020). The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence. *Journal of Clinical Nursing*, 29(13–14), 2047–2049. <https://doi.org/10.1111/jocn.15296>
- Chen, J., & Wang, Y. (2021). Social media use for health purposes: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(5), 1–16. <https://doi.org/10.2196/17917>
- Degue, S., Valle, L. A., Holt, M. K., Massetti, G. M., Matjasko, J. L., & Tharp, A. T. (2014). Aggression and Violent Behavior A systematic review of primary prevention strategies for sexual violence perpetration ☆. *Aggression and Violent Behavior*, 19(4), 346–362. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.05.004>
- Dobija, D., Grossi, G., Mora, L., Staniszewska, Z., Kozłowski, Ł., & Kovbasiuk, A. (2023). Adaptive social media communication for web-based accountability. *Government Information Quarterly*, 40(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101859>
- Ghidei, W., Montesanti, S., Tomkow, K., Silverstone, P. H., Wells, L., & Campbell, S. (2022). Examining the Effectiveness, Acceptability, and Feasibility of Virtually Delivered Trauma-Focused Domestic Violence and Sexual Violence Interventions: A Rapid Evidence Assessment. *Trauma, Violence, & Abuse*, 0(0), 152483802110690. <https://doi.org/10.1177/15248380211069059>
- Gonthier, H., Symphorien, E., Heasman, A., Letourneau, E., & Lacambre, M. (2023). *Child Abuse & Neglect International guidelines for the prevention of sexual violence : A systematic review and perspective of WHO , UN Women , UNESCO , and UNICEF ' s publications*. 146(October). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia’s Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). *Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Jakarta*. 11(1), 161–175.
- Hugh, D., Trew, S., Smith, R., John, D., & Walsh, K. (2025). *Aggression and Violent Behavior Primary prevention of harmful sexual behaviors by children and young people : A systematic review and narrative synthesis*. 81(December 2024).
- Jaffe, A. E., Cero, I., & DiLillo, D. (2021). The #MeToo movement and perceptions of sexual assault: College students’ recognition of sexual assault experiences over time. *Psychology of Violence*, 11(2), 209–218. <https://doi.org/10.1037/vio0000363>
- Jiang, X., Kamarudin, S., Mahamed, M., Guo, J., & Wu, X. (2025). A Comparative Analysis of Crisis Communication Strategies: Handling Faculty Academic Misconduct and Sexual Misconduct in Chinese Higher Education Institutions. *SAGE Open*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.1177/21582440251328551>
- Juli, & Salsabilla, K. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai*

- Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi*. 2(1), 467–474.
- Khumaeroh, I. N., Iqbal, M., Firdaus, A., & Riswanto, A. (2025). *The Urgency of Law Enforcement for Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022*. 2, 1–11.
- Kristiyanti, B., Simon, A. N., Wika, D. A., & Tinduku, B. (2024). *Evaluasi dan rekomendasi program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah: a systematic literature review*.
- Maharani, N. P., & Kingdom, U. (2024). *Analysis of Victim Blaming Culture in Indonesia*. 3(12).
- Mainwaring, C., Gabbert, F., & Scott, A. J. (2023). *A Systematic Review Exploring Variables Related to Bystander Intervention in Sexual Violence Contexts*. <https://doi.org/10.1177/15248380221079660>
- Mardiana, S., Putri, L. D., & Surahman, S. (2025). *Communication strategy in socialising services for handling violence against women and children*. 9(November), 811–820. <https://doi.org/10.25139/jsk.v9i3.10089>
- Mattei, G., Grossi, G., & Guthrie A.M, J. (2021). Exploring past, present and future trends in public sector auditing research: a literature review. In *Meditari Accountancy Research* (Vol. 29, Issue 7). <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2020-1008>
- Maulidya, A. D. (2022). *Strategi Pemerintah Singapura Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Meningkat Selama Periode Circuit Breaker*. 14(2), 1–21.
- Mercier, O., Parpia, R., Presseau, J., Muldoon, K. A., & Sampsel, K. (2024). Telemedicine and virtual healthcare for survivors of sexual assault and intimate partner violence: A qualitative study. *Women's Health*, 20. <https://doi.org/10.1177/17455057241252958>
- Mulyasih, R., Santi, E. T., & Berthanila, R. (2024). *Therapeutic Approaches In Communication For The Recovery Of Child Victims Of Sexual Abuse In Kasemen District , Serang City*. 5(2), 684–691. <https://doi.org/10.11594/ijssr.05.02.28>
- Nundwe, C. S. (2012). *Barriers To Communication Between Parents and Adolescents Concerning Sexual and Reproductive Health Issues : a Case Study of Kinondoni Municipality , Tanzania Barriers To Communication Between Parents and Adolescents Concerning Sexual and Reproductive Hea*. 1–71.
- Paquette, D., & Ryan, J. (1992). Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory. *Human Ecology*, 20(2), 16–20. <https://doi.org/viewed at 19 January 2015>
- Piolanti, A., Jouriles, E. N., & Foran, H. M. (2022). Assessment of Psychosocial Programs to Prevent Sexual Violence During Adolescence: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Network Open*, 5(11), 1–12. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.40895>
- Roy, S., Lartey, S. T., Durneva, P., Jha, N., Ofori, M. A., Zeba, Z., Dockery, S., Scarboro, N. S., Taylor, M., & Joshi, A. (2025). Digital Health Technology Infrastructure Challenges to Support Health Equity in the United States: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 27(1). <https://doi.org/10.2196/70856>
- Saharrudin Dudi, F. F. (2016). *Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten lebak*. 6(1), 102–117.
- Seftiana, N., Sungkono, N., & Adhypoetro, R. (2025). *Kampanye Waste Down Beauty Up Terhadap Sikap Pada Pengikut Akun @ Sociolla Dengan Dimediasi Kesadaran*. 5(1), 83–96.
- Sheon, A., & Khoong, E. (2024). Pillars, Policies, And Plausible Pathways Linking Digital Inclusion And Health Equity. <https://www.healthaffairs.org/content/briefs/ha-pillars-policies-and-plausible-pathways-linking-digital-inclusion-and-health-equity>, 1–19. <https://doi.org/10.1377/hpb20240327.505>
- Stockman, D., Haney, L., Uziblo, K., Littleton, H., Keygnaert, I., Lemmens, G., & Verhofstadt, L. (n.d.). *An ecological approach to understanding the impact of sexual*

violence : a systematic meta-review.

- Tantalean-terrones, L. (2023). *A Scoping Review of Educational Interventions to Increase Prosociality against Gender-Based Violence in University Bystanders*. Montero 1994.
- Upadhyay, S., & Upadhyay, N. (2023). Mapping crisis communication in the communication research: what we know and what we don't know. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02069-z>
- van Ruler, B. (2021). Communication Planning: Agility is a Game Changer in Strategy Development. *International Journal of Strategic Communication*, 15(2), 113–125. <https://doi.org/10.1080/1553118x.2021.1898117>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2024). Silenced Survivors: A Systematic Review of the Barriers to Reporting, Investigating, Prosecuting, and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(5), 3742–3757. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Wijaya, G., Zakaria, F., & Ida, R. (2022). The Responses of Healthcare Professionals and the Media to the Emergency Mobile Restriction Policies on Social Media. *Nyimak*, 6(1), 131 – 156.
- Wilson, S., Tolley, C., Mc Ardle, R., Lawson, L., Beswick, E., Hassan, N., Slight, R., & Slight, S. (2024). Recommendations to advance digital health equity: a systematic review of qualitative studies. *Npj Digital Medicine*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01177-7>